

**ANALISIS KOMPARATIF HUKUM CRYPTOCURRENCY
DENGAN KONSEP MU'AMALAH KONSEP *TABADUL MUQAYADLOH* DAN
*HUQUQ AL-IKHTIRO' WAL IBTIKAR***

Oleh:

H. Mohammad Nasih Aschal & Ahmad

mohammadnasihascal@gmail.com & ahjelly@gmail.com

Dosen STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan

Abstract

Cryptocurrency is a form of innovation and creativity from the history of the human journey in creating a system of exchange. Shari'ah provides free space (innovation and creativity) for humans to create the most effective and efficient system (وسائل). Cryptocurrency is a form of innovation and creativity in finding a system of exchange and storage media for goods (commodities).

The research uses a comparative approach (comparison). The comparison made in this study is a comparison between Cryptocurrencies with the concept of currency (shorf) and nuqud as a transaction concept that is widely applicable. Furthermore, cryptocurrency is compared with the concept of mu'amalah barter transactions, as the most ancient transaction concept in human history. Cryptocurrencies are further compared with rights recognized in Copyright. The view that says that cryptocurrency is haram is based on the point of view of comparing cryptocurrency with currency (either nuqud or short).

Cryptocurrencies are seen from the point of view of copyright (حقوق الإبتكار) and the concept of barter transactions (مبادلة), so it can produce different conclusions. From the point of view of this comparison of barter transactions with cryptocurrencies, it can be concluded that cryptocurrency is HALAL. Likewise, if the cryptocurrency law is examined with a Copyright approach, it results in the conclusion that cryptocurrency works are protected by religion and the law.

Keywords: Cryptocurrency, Comparison, Barter Transactions, Copyright

A. Pendahuluan

Cryptocurrency adalah mata uang yang didasarkan atas cryptography. Sementara cryptography adalah gambar atau icon (graphy: gambar) yang dibuat berdasarkan kode rumit algoritma yang bersifat rahasia (crypto). Crypto (kode rumit algoritma) menjadi rahasia karena dibuat berdasarkan perhitungan algoritma yang sangat rumit dan hanya bisa dilakukan oleh computer canggih (hardware dan software) serta operator yang pintar pula (brainware). Dengan demikian cryptocurrency adalah mata uang yang dibuat berdasarkan sandi-sandi rahasia yang

cukup rumit berfungsi untuk melindungi dan menjaga keamanan mata uang ini.

Cryptocurrency dibuat dalam sebuah ekosistem digital internet yang disebut dengan block (Block: kelompok). Kumpulan dan jaringan yang tersusun dari banyak block disebut dengan blockchain (chain: rantai; blockchain: rantai blok). Sesuai dengan namanya; blockchain, merupakan rantai blok urut yang dirangkai dan didistribusikan bersama. Setiap block terdiri dari ledger (buku besar), dan tiga elemen yaitu data, hash dan hash dari block sebelumnya. Data dalam block berisi data yang dibuat sesuai dengan tujuan dan peruntukannya. Contoh data dalam block bitcoin berisi seluruh detail transaksi mulai dari jumlah koin, pengirim, hingga penerima. Sementara hash berisi data berupa tanda tangan atau sidik jari. Hash berfungsi sebagai alat identifikasi block dan seluruh isinya dalam kode unik. Hash dari block sebelumnya merupakan data yang membawa jejak informasi sebelumnya sekaligus mengamankan rantai blockchain.

Sebagai sebuah jaringan besar, Blockchain bekerja dengan mentranmisikan tiga elemen dasarnya yaitu data, hash dan hash block sebelumnya. Transmisi dari seluruh data yang berasal dari seluruh chain (rantai jaringan) ini lalu dicatat dalam sebuah buku besar (ledger) tersebut. Seluruh data dari seluruh blockchain dari seluruh dunia tersebut selalu tercatat dan tersimpan dalam ledger tersebut. Dengan demikian, data tersebut bisa dikatakan bersifat abadi artinya dapat dilacak seluruh *history* alur tranmisinya. Dari proses cara kerja blockchain dipahami bahwa blockchain bersifat desentralisasi artinya tersebar dari seluruh pengguna/pembuat cryptography diseluruh dunia.

Pada dasarnya, Blockchain merupakan teknologi penyimpanan digital yang tersebar dari seluruh dunia. Blockchain dapat digunakan untuk teknologi penyimpanan digital dalam bidang apapun. Bisa transaksi keuangan, telekoununikasi, property, media, medis dan bahkan juga pertanian (McKinsey.2018). Penyimpanan data digital dalam bentuk blockchain memungkinkan proses tranmisi perpindahan data tidak perlu lagi berhadapan dengan pihak otoritas manapun, karena tranmisi dan transaksi tersebut terjadi secara otomatis dalam seluruh blockchain yang terhubung tersebut.

Berikut keunggulan teknologi blockchain

- 1) Lebih transparan dan terbuka karena tersebar dan dapat diakses dari seluruh blockchain dari seluruh dunia;
- 2) Proteksi data lebih baik karena data tersimpan dalam seluruh history dari seluruh blockchain pengguna seluruh dunia. Data relative mustahil untuk dirubah dan dihancurkan Karen a tersimpan dalam seluruh blockchain dari pengguna seluruh dunia.
- 3) Audit dan pengawasan juga lebih baik

- 4) Tidak adanya pihak ketiga yang mengontrol (dalam bidang keuangan, meniadakan biaya middleman (pihak ketiga; broker; makelar);

Dalam perkembangan terkini, teknologi blockchain banyak digunakan dalam transaksi keuangan. Dari sinilah lalu kemudian lahir, cryptocurrency. Artinya, cryptocurrency merupakan salah satu bentuk manfaat dari penggunaan cryptography. Mining (penambangan) merupakan salah satu usaha untuk menangkap cryptography yang tersebar dalam seluruh blockchain dari seluruh dunia tersebut.

1. Cryptocurrency

Sebagaimana telah disebutkan diawal, bahwa cryptocurrency adalah mata uang yang dibuat berdasarkan data yang dibuat pada basis cryptography. Sementara cryptography adalah kode algoritma canggih dan rahasia yang dibuat di block yang terhubung dengan seluruh rantai block (blockchain) dari seluruh pengguna/pembuat di seluruh dunia.

Mengingat cryptocurrency dibuat berdasarkan cryptography maka cryptocurrencypun mengikuti sistem yang ada dalam cryptography. Berikut beberapa cirri-ciri cryptocurrency;

- 1) Desentralisasi; cryptocurrency dibuat di seluruh block dari rantai block pengguna/pembuat di seluruh dunia;
- 2) Peer to peer; transaksi cryptocurrency dilaksanakan secara langsung antara sesama pengguna (pengirim dan penerima cryptocurrency).
- 3) Transparan terbuka; transaksi cryptocurrency berlangsung secara transparan dan terbuka karena dapat dilihat dan diakses oleh seluruh pengguna blockchain dari seluruh dunia;
- 4) Cryptocurrency tidak memiliki wujud fisik sebagaimana halnya emas, perak ataupun mata uang. Hal ini mengingat cryptocurrency merupakan enkripsi data yang tersimpan di dunia maya (internet);
- 5) Cryptocurrency diterbitkan oleh anonym, artinya Cryptocurrency bisa dibuat dan oleh seluruh pengguna blockchain diseluruh dunia; sehingga tidak bergantung pada satu otoritas negara manapun;
- 6) Cryptocurrency dapat dipecah dengan pecahan decimal hingga berapapun. Berbeda dengan mata uang emas, perak ataupun kertas yang tidak bisa dipecah-pecah;
- 7) Basis nilai. Cryptocurrency tidak mengacu kepada harga tertentu atau komoditas tertentu seperti emas, Tetapi nilainya ditentukan sepenuhnya oleh kekuatan penawaran dan permintaan (supply and demand) dan penerimaan secara suka rela oleh para pihak yang menggunakannya untuk melakukan transaksi;

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah analisis komparasi Hukum Cryptocurrency dengan transaksi Muqayadah (barter)?
2. Bagaimanakah analisis komparasi Hukum Cryptocurrency dengan transaksi huquq al-Ikhtiro' wal Ihtikar (Hak Cipta)?

C. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan komparasi (perbandingan) yaitu membandingkan antara satu hal dengan hal lainnya. Perbandingan yang akan dilakukan adalah perbandingan Cryptocurrency dengan Nuqud (emas dan Perak), perbandingan Cryptocurrency dengan Shorf (konsep mata uang Modern) dan perbandingan Cryptocurrency dengan tabadul muqayadah (konsep transaksi barter), serta mu'malah Hak Cipta (huquq al-Ihtikar wal Ibtikar).

Pendekatan perbandingan dalam penelitian ini menggunakan teori *Ilhaq* dan *Qiyas* dalam konteks Ushul Fiqh. Secara teoritik, Qiyas adalah analogi antara kasus (kontemporer) yang tidak ada nash/dalil Syar'inya dengan kasus yang telah ada nash/dalilnya dikarenakan adanya persamaan illat antara keduanya.

القياس حمل معلوم على معلوم لتساوي العلة بينهما

Berikut definisi Qiyas dengan pengertian yang hampir sama.

القياس الحاق واقعة لم ترد فيها النص بواقعة ورد فيها النص لمشابتها في العلة

2. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah al-Qur'an, tafsir, hadits, kitab ushul fiqh, kitab fiqh, jurnal dan referensi lainnya yang sesuai dengan penelitian cryptocurrency ini.

3. Teknik Pengumpulan dan Analisa Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian cryptocurrency ini adalah dokumentasi. Sementara teknik analisa data yang dilakukan dalam penelitian cryptocurrency ini adalah *deskriptif-interpretatif* yaitu mendeskripsikan secara langsung hasil penafsiran yang dilakukan oleh peneliti. *Deskriptif-interpretatif* yang penulis lakukan adalah teknik *Deskriptif-interpretatif* ushul Fiqh sebagai metode *istimbath* hukum Islam.

D. Kajian Teori

1. Dhawabith Mu'amalah

Ketentuan dasar yang mengatur dalam hubungan mu'amalah bersifat lentur dan dinamis dan fleksibel, bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan.

المعاملة طلق حتى يعلم المنع

Bahwa urusan mu'amalah (transaksi dan interaksi sesama manusia) adalah bebas, sampai diketemukan adanya larangan

الأصل في المعاملة الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمه

Bahwa hukum asal dari sebuah mu'amalah adalah boleh, sampai ada dali yang mengharamkannya.

Artinya, segala bentuk mu'amalah (transaksi dan interaksi sesama manusia) adalah boleh, kecuali bertentangan dengan kaedah dasar yang mengharamkannya. Dari sinilah lalu, muncul kebebasan berinovasi dan berkreativitas dalam mu'amalah. Manusia dipersilahkan untuk berinovasi dan berkreativitas secanggih mungkin untuk menemukan teknologi yang paling memudahkan manusia dalam berinteraksi. Dari kedua kaedah diatas, dipahami bahwa pernyataan dasar atas pertanyaan sebuah mu'amalah, adalah boleh. Sehingga jika ditanya, tentang sebuah praktek teknologi inovasi dan kreasi dalam bidang mu'amalah maka jawabannya adalah boleh, kecuali praktek tersebut bertentangan dengan ketentuan dasar yang mengharamkannya. Dengan demikian, Ketentuan praktek dalam urusan mu'amalah adalah luas, yang membuka ruang adanya inovasi dan kreasi sebebaskan-bebasnya, Namun, tetap harus memperhatikan kaedah-kaedah (dalil) yang mengharamkan perbuatan mu'amalah.

Adapun kaedah atau dalil yang dapat mengharamkan adanya inovasi dan kreativitas sebuah perbuatan mu'amalah adalah sebagai berikut:

- 1) Harus ada unsur kerelaan di antara kedua belah pihak (وجود (التراضى),
- 2) Harus tidak mengandung riba (وجوب عدم الربا),
- 3) Harus tidak unsur yang membahayakan (وجوب عدم الضرر),
- 4) Harus tidak ada unsur manipulasi atau ketidakjelasan (وجوب عدم الغرر)
- 5) Harus tidak ada kerugian besar yang diderita oleh satu pihak akibat penjelasan atau penggambaran manipulatif oleh salah satu pihak (وجوب عدم غبن فاحش (al-ghabn al-fâhisy
- 6) Harus tidak ada benda najis (وجوب عدم عين النجاسة)

2. Konsep Mal dan Mutamawwal

a. Pengertian *Mâl* (Harta Kekayaan)

Harta atau dalam bahasa Arab disebut *mâl*. Secara bahasa, *mâl* adalah segala sesuatu yang dimiliki manusia. Hal ini sebagaimana dipahami dari apa yang dikemukakan Ibnu Manzhûr di dalam kitab *Lisân al-'Arab* sebagai berikut;

المال معروف ما ملكته من جميع الأشياء

"*Mâl* (Harta Kekayaan) itu dikenal sebagai segala sesuatu yang anda miliki."¹

Pengertian *mâl* ini mengandaikan bahwa secara bahasa segala sesuatu yang tidak dapat dimiliki bukan dikategorikan sebagai *mâl*, seperti burung yang berterbangan di udara, ikan di sungai dan pepohonan di hutan rimba. Apakah kripto yang

¹ Ibnu Manzhûr, *Lisân al-'Arab*, (Dâru Shâdir: Bairut, Cet Ke-1), Juz, XI, h. 635.

"bersemayam" di dalam komputer itu bisa dimiliki? Kenyataannya memang bisa dimiliki dan diketahui oleh seluruh jaringan kripto tentang para pemiliknya.

Sementara menurut istilah, Para banyak pendapat yang dikemukakan oleh Ulama', beberapa definisi tersebut antara lain adalah sebagai berikut;

وقال ابن العربي : هو ما تمتد إليه الأطماع ، ويصلح عادة وشرعا للانتفاع به

"Ibn al-'Arabi berkata; 'Harta adalah sesuatu yang disukai oleh keserakahan manusia dan boleh dimanfaatkan baik menurut tradisi-kebiasaan maupun syara.'"²

أما المال فقال الشافعي رضي الله عنه لا يقع اسم مال إلا على ماله قيمة يباع بها وتلزم متلفه وإن قلت ومالا يطرحه الناس مثل الفليس وما أشبه ذلك انتهى

"Adapun pengertian harta maka Imam Syafii Ra berkata; 'Istilah harta tidak digunakan kecuali untuk sesuatu yang bernilai yang dapat dijual, mengharuskan adanya ganti rugi bagi yang merusaknya meskipun sedikit, sesuatu yang tidak dibuang orang seperti fulus (mata uang yang terbuat tembaga yang dimaksudkan sebagai alat tukar recehan, untuk pembayaran hal-hal kecil), dan lain sebagainya."³

وأعني بالمال ما يقع عليه الملك ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه

"Apa yang saya maksudkan dengan harta adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan pemiliknya akan bertindak keras kepada pihak lain yang mencoba mengambil atau merampas darinya."⁴

(وهو) أي المال شرعا (ما يباح نفعه مطلقا) أي في كل الأحوال (أو) يباح (اقتناؤه بلا حاجة)

"(Harta) menurut syara' (adalah sesuatu yang boleh dimanfaatkan secara mutlak), maksudnya adalah pada setiap keadaan, (atau) sesuatu yang boleh (dimiliki tanpa ada suatu hajat atau keperluan)."⁵

Dari definisi yang diajukan para *fuqahâ`* di atas maka setidaknya dapat dipahami bahwa karakteristik harta adalah sesuatu yang bernilai, mengundang naluri ketamakan manusia untuk memilikinya dan dapat dimanfaatkan.

b. Konsep Mutamawwal

Secara sederhana Mutamawwal didefinisikan sebagai sesuatu yang bernilai harta. Mutamawwal merupakan pengembangan dari definisi Mal. Secara tersirat, Mal (seakan-

² Lihat, *al-Mausu'ah al-Fihqiyah al-Kuwaitiyyah*, (Mesir: Mathâbi'u Dâr ash-Shafwah, Cet Ke-1), Juz, XXXVI, h. 31-32.

³ 'Abdurrahmân as-Suyûthî, *al-Asybah wa an-Nazhâ'ir*, (Bairut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H), h. 327.

⁴ Asy-Syâthibi, *al-Muwâfaqât fi Ushûl asy-Syarî'ah*, (Bairut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, Cet Ke-7, 1426 H / 2005 M), Juz, II, h. 14.

⁵ Manshûr bin Yûnus bin Idrîs al-Bahûti, *Syarhu Muntaha al-Irâdat* (Bairut: Muassah ar-Risâlah, Cet Ke-2, 2005), Juz, II, h. 171.

akan) mengharuskan harta harus berwujud dan berbenda (الوجود والعين). Harta yang berupa wujud dan benda merupakan penilaian lahiriah manusia. Seperti tanah, kendaraan, emas, perak dan segala macam properti kekayaan.

Pengembangan manusia terhadap penilaian terhadap harta tidak (melulu) hanya terjadi pada sesuatu yang berwujud dan berbenda. Selanjutnya, manusia mengenal beberapa identitas yang dapat dinilai dengan harta. Seperti contohnya manfaat dan nilai. Sesuatu yang bermanfaat dan bernilai lalu dikonversikan dengan sejumlah harta. Inilah yang lalu kemudian disebut dengan mutamawwal (bernilai harta). Penilaian masyarakat terhadap manfaat dan nilai yang bernilai harta bergantung pada kesepakatan masyarakat tersebut. kemudian muncullah, pengertian nilai ekstrinsik dan nilai intrinsik.

Dengan mengacu kepada definisi di atas bisa dikatakan bahwa harta adalah sesuatu yang bernilai dan bermanfaat menurut kebiasaan orang atau masyarakat ('urf an-nâs), baik berupa material-berwujud (mâdiyât) maupun yang abstrak-tak berwujud (ma'nawiyât) dari sesuatu yang dapat dimiliki (at-tamalluk) dan dimilikikan kepada pihak lain (at-tamlîk) sepanjang diperbolehkan oleh syara' untuk dimiliki dan dipergunakannya (al-iqtinâ' wa al-isti'mâl). Ringkasnya harta adalah setiap sesuatu yang memiliki manfaat yang mubah.

المالية إنما تثبت بتمول الناس كافة أو بتقوم البعض والتقوم يثبت بها وبإباحة الانتفاع له شرعا فما يكون مباح الانتفاع بدون تمول الناس لا يكون مالا كحبة حنطة وما يكون مالا بين الناس ولا يكون مباح الانتفاع لا يكون متقوما كالخمر

"Sesuatu disebut sebagai harta apabila masyarakat luas menganggap sebagai sebagai harta atau dianggap bernilai oleh sebagian masyarakat. Sesuatu dianggap bernilai (sehingga disebut harta yang bernilai) apabila dianggap sebagai harta (oleh masyarakat) dan boleh dimanfaatkan menurut syara'. Oleh karena itu maka sesuatu yang boleh dimanfaatkan tetapi tidak dianggap sebagai harta oleh masyarakat maka sesuatu itu bukanlah harta seperti sebutir biji gandum, begitu juga sesuatu yang dianggap sebagai harta oleh masyarakat tetapi tidak boleh memanfaatkannya maka tidak bisa disebut sebagai sesuatu yang bernilai seperti khamr."⁶

Sebagai contoh, pada kertas pada dan logam tidak bernilai seberapa. Namun, setelah manusia memberikan nilai tambahan berupa nilai ekstrinsik, maka kertas dan logam tersebut juga bertambah nilainya, dan tidak lagi bernilai sesuai dengan nilai bendanya (intrinsik). Konsep mal dan mutamawwal kemudian

⁶ Ibnu Nujaim al-Hanafi, *al-Bahr ar-Râ'iq Syarhu Kanz ad-Daqa'iq*, (Bairut: Dâr al-Ma'rifah), Juz, V, h. 277.

tumbuh beriringan mengikuti inovasi dan kreativitas manusia dalam menilai sesuatu bernilai harta atau tidak.

3. Sejarah transaksi alat tukar; *Tabadul Muqaayadloh* (Barter), *Nuqud* (emas/perak), dan *shorf* (Mata Uang)

Sejarah mata uang sebagai alat tukar dapat ditelisik dalam sejarah panjang peradaban manusia menemukan teknologi yang paling efektif, efisien mempermudah transaksi manusia.

a) Sistem barter

Barter merupakan konsep mu'amalah interaksi sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan. Mereka yang berprofesi sebagai petani membutuhkan ikan dari nelayan. Sebaliknya juga, nelayan yang kelebihan ikan membutuhkan beras dari petani. Demikian seterusnya. Terjadilah interaksi (mu'amalah) berupa tukar menukar barang. Petani menukarkan berasnya dengan ikan kepada nelayan, berikutnya Nelayan menukarkan hasil ikannya kepada petani. Inilah yang disebut dengan barter.

b) Sistem alat tukar Komoditas (*Commodity Money*)

Dalam perkembangan sejarah berikutnya, manusia lalu mengembangkan teknologi transaksi dengan menentukan alat tukar. Mengingat sistem barter sudah dianggap tidak efektif lagi, mengingat keterbatasan pertukaran dalam sistem barter tersebut, masyarakat lalu menciptakan konsep alat tukar. Alat tukar sendiri merupakan identitas umum yang telah diterima oleh masyarakat untuk dijadikan sebagai identitas pengukur segala macam barang, daripada sistem barter yang telah ketinggalan. Masyarakat memilih benda yang paling mudah dijumpai sekaligus paling mudah dibawa.

Dalam sejarahnya, masyarakat Arab menciptakan kulit unta sebagai alat tukar.

وقد هم عمرين الخطاب رضي الله عنه باتخاذ النقود من جلد البعير وما منعه من ذلك إلا خشية على البعير من الإنقراض

(hampir saja) Khalifah Umar bin Khattab berkeinginan membuat uang dari kulit unta. Namun rencana ini diurungkan karena khawatir unta akan menjadi langka⁷.

Penduduk Tibet memperkenalkan komoditas teh sebagai alat tukar. Sementara penduduk Virginia menggunakan tembakau ikat. Pendudukan Indian menggunakan wol, dan penduduk Ethiopia menggunakan garam sebagai alat tukar⁸.

c) Sistem Uang Logam (*metallic money*; Emas, Perak, Perunggu)

Selanjutnya, manusia modern menciptakan alat tukar yang lebih efisien dan lebih murah, tanpa mengurangi dari fungsinya yaitu uang kertas.

⁷ Futuh al-Buldan. Al-Balaziri.

⁸ Difi Dahliana. *Sejarah Uang*. Hlm 1.

Pada dasarnya mata uang tidak harus dibuat dari emas dan perak. Mata uang boleh diciptakan dari apapun, asalkan dapat diterima dan dapat berlangsung secara simultan.

ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى تكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة.

"Seandainya orang-orang menerapkan mata uang dari kulit dan dijadikan sebagai alat tukar oleh mereka, maka saya melarang uang kulit itu ditukar dengan emas dan perak dengan cara tidak tunai"⁹

وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: لا بأس بقطعها إذا لم يضر ذلك بالاسلام وأهله

"Ats-Tsauri dan Abû Hanîfah beserta para sahabatnya berpendapat bahwa tidak masalah mencetak mata uang (sikkah) bila hal itu tidak membahayakan Islam dan kaum muslimin."¹⁰

فأما الذهب والفضة فمن بأصل الخلقة فلا ينعدم ذلك بجعلهما إياه مبيعا

"Adapun emas dan perak merupakan tsaman berdasarkan asal penciptaannya maka nilainya pun tidak serta hilang dengan dijadikannya (emas-perak) sebagai *mabî'* (komoditi).¹¹

Penciptaan emas dan perak menjadi kewenangan negara sebagai otoritas yang bertanggung mengatur masyarakat.

قال اصحابنا ويكره أيضا لغير الامام ضرب الدراهم والدنانير وإن كانت خالصة لانه من شأن الامام ولانه لا يؤمن فيه العش والإفساد

"Berkata para ulama dari kalangan madzhab kami; 'Begitu juga dimakruhkan (dilarang) bagi selain *imâm* mencetak dirham dan dinar meskipun keduanya tidak dicampur dengan yang lainnya (murni emas-perak) karena penerbitan mata uang dirham dan dinar itu merupakan wewenang *imâm*. Di samping itu, penerbitan mata uang oleh selain *imâm* tidak bisa dilepaskan dari praktik manipulatif dan kerusakan'.¹²

Seiring waktu, dari mata uang logam tembaga dan perunggu tersebut, sebagian komunitas bahkan bangsa di dunia beralih ke model uang logam yang terbuat dari emas dan perak. Hal ini karena emas dan perak dipandang memiliki sejumlah kelebihan dibanding logam lainnya. Namun, mengingat harga emas tinggi, maka manusia modern mulai menggunakan uang logam yang bukan terbuat dari emas dan perak sebagai *tsaman*. Inilah yang populer di kalangan masyarakat dan dikenal dengan istilah *fulûs*.

⁹ Mâlik bin Anas, *al-Mudawwanah al-Kubrâ*, (Bairut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah), Juz, III, h. 5.

¹⁰ Al-Balâduri, *Futûh al-Buldân*, (Bairut: Muassah al-Ma'ârif, 1408 H / 1987 M), h. 658.

¹¹ As-Sarakhsi, *al-Mabsûth*, (Bairut: Dâr al-Fikr, Cet Ke-1, 1421 H / 2000 M), Juz, XII, h. 238.

¹² Muhyiddîn Syarf an-Nawawi, *al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab*, (Bairut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah), Juz, VII, h. 62.

انتقل الناس إلى النقود المعدنية فبدؤوا باستخدام النحاس والبرونز ثم انتقلوا إلى استخدام الذهب والفضة لما يتمتعان به من مميزات وخصائص لا توجد في غيرها وبسبب ارتفاع قيمة الذهب والفضة استخدم ما يعرف بالفلوس وهي نقود معدنية من غير الذهب والفضة تستخدم أثمانا في السلع القليلة الثمن ومحقرات الأشياء وهذه الفلوس تعارف عليها الناس وجعلوها ثمنا للسلع والخدمات ما دامت رائجة

"Orang beralih menggunakan uang logam. Mereka mulai menggunakan tembaga dan perunggu, kemudian mereka beralih menggunakan emas dan perak karena memiliki kelebihan yang tidak dimiliki pada selainnya. Karena nilai emas dan perak yang tinggi, maka mereka kemudian menggunakan apa dikenal dengan fulûs, yaitu uang logam yang terbuat dari selain emas dan perak yang digunakan sebagai pengukur standar harga komoditas atau barang berharga rendah. Fulûs inilah yang telah dikenal orang dan mereka menjadikannya sebagai tsaman untuk barang dan jasa selama itu populer dalam penggunaannya."¹³

d) Sistem Uang Kertas dan logam (Shorf: Modern)

Sejarah emas dan perak sebagai mata uang bertahan dalam waktu yang sangat lama. Hingga hari ini, masyarakat masih menggunakan emas dan perak sebagai mata uang. Hal ini disebabkan karena emas dan perak relative stabil, barangnya istimewa dan dapat diterima oleh bagian masyarakat diseluruh dunia manapun.

Dalam perkembangannya, uang logam dianggap tidak praktis untuk transaksi dalam jumlah besar karena bobot dan ukurannya, sehingga kemudian dibuatlah uang kertas. Pada mulanya, uang kertas di-backup oleh emas dan perak. Namun sebagian besar uang kertas modern yang diterbitkan oleh berbagai negara tidak didukung oleh komoditas fisik, seperti emas dan perak. Inilah yang kemudian disebut uang fiat.

e) Uang Digital (Cryptocurrency)

Dewasa ini, kemajuan teknologi semakin berkembang pesat. Salah satu kemajuan teknologi yang spektakuler di bidang ekonomi adalah diciptakannya *cryptocurrency* atau mata uang kripto (*al-'umlah al-iftirâdliyyah*). Sebuah mata uang yang sampai saat ini masih diperdebatkan legalitasnya dan menjadi salah satu isu besar dalam dunia keuangan.

Dari perjalanan sejarah mata uang sebagai alat tukar diatas, dapat dipahami sebuah kesimpulan sederhana. Bahwa tidak ada bentuk final dalam mata uang. Ia berkembang selaras dengan perkembangan zaman dan didasarkan pada kebiasaan dan kesepakatan atau pengakuan masyarakat. Mata uang tidak dimaksudkan untuk dirinya, tetapi lebih sebagai sarana atau alat ukur yang selanjutnya berfungsi alat tukar dalam bertransaksi. Hal ini sebagaimana dikemukakan Ibnu Taimiyah sebagai berikut;

¹³ Muhammad 'Utsmân Syubair, *al-Mu'âmalât al-Mâliyyah al-Mu'âshirah fi al-Fiqh al-Islâmi*, (Dâr an-Nafâis, Cet ke-4, 2001), h. 176.

أما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبيعي ولا شرعي بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود به ؛ بل الغرض أن يكون معيارا لما يتعاملون به والدرهم والدينار لا تقصد لنفسها بل هي وسيلة إلى التعامل

"Adapun bentuk mata uang dirham atau dinar maka tidak dikenal baginya batasan alamiah maupun batasan syar'i, sebaliknya bentuknya mengacu kepada kebiasaan dan konvensi. Hal itu karena pada dasarnya apa yang menjadi tujuan mata uang itu tak berkaitan dengan mata uang itu sendiri, tetapi tujuannya adalah menjadi pengukur atau standar nilai terhadap apa yang masyarakat transaksikan. Dirham atau dinar tidak ditujukan untuk dirinya tetapi ia adalah sarana untuk bertransaksi. Oleh karenanya itu maka ia disebut *atmân* (harga)."¹⁴

4. *Tsaman* (harga) dan *Sil'ah/Mutsamman* (Komoditas, properti, barang) *Sil'ah* berarti barang atau komoditas. (komoditas yang dihargai). *Tsaman* (harga) merupakan konsep yang lahir dari keberadaan alat ukur (معيار). Dengan lahirnya, *tsaman* (harga) maka lahir pula konsep *mutsamman* (barang/komoditas yang dihargai). **Konsep *tsaman* dan *mutsamman* ini lahir beriringan dengan lahirnya konsep mata uang.** Artinya, sebelum konsep mata uang sebagai alat ukur barang belum hadir, maka konsep *tsaman* dan *mutsamman* pun belum dikenal secara pasti.

Emas dan perak sebelum menjadi mata uang maka emas dan perak disebut sebagai barang komoditas (*sil'ah*). Oleh karena emas dan perak merupakan barang istimewa maka dia disebut sebagai komoditas berharga. Selanjutnya, ketika emas dan perak dijadikan sebagai alat ukur (معيار) maka fungsinya bertambah menjadi mata uang. Alat ukur (mata uang) yang dicetak dari emas dan perak inilah kemudian disebut dengan *naqd* (mata uang emas dan perak). Dari status sebagai alat ukur dan mata uang inilah, kemudian *naqd* (emas dan perak) disebut sebagai komoditas *ribawiy*. Barang *ribawiy* adalah komoditas yang bisa bertambah nilainya, sesuai dengan *supply* dan *demand*. Alasan lainnya, emas dan perak disebut *ribawiy* karena emas dan perak merupakan salah satu unsur utama dalam roda perputaran perekonomian masyarakat. *Supply* dan *demand* masyarakat ini dalam konsep modern menjadi benih dari teori *inflasi* dan *deflasi*.¹⁵

¹⁴ Ibnu Taimiyah, *Majmû' al-Fatâwâ*, (Iskanariyah: Dâr al-Wafâ', Cet Ke-3, 1426 H / 2005 M), Juz, XIX, h. 251.

¹⁵ Inflasi adalah kondisi saat harga barang lebih mahal daripada harga mata uang. Inflasi terjadi dengan kelangkaan barang sementara uang tersedia. Barang menjadi lebih mahal, dan mata uang menjadi lebih murah. Dalam momen inflasi, mata uang kehilangan nilainya menjadi menurun. Sebaliknya deflasi adalah kondisi saat barang lebih murah daripada mata uang. Deflasi terjadi saat barang melimpah ruah, sementara uang menjadi langka. Dalam momen deflasi, barang menjadi kehilangan harganya dan menjadi sangat murah meriah, sementara keberadaan uang, sebagai alat tukar menjadi langka.

Keberadaan konsep *tsaman* dan *mutsamman* dalam transaksi berbasis mata uang sebagai alat ukur dan alat tukar, kemudian melahirkan konsep penjual dan pembeli (البائع والمشتري) **secara diametral**. Mereka berposisi sebagai penjual (بائع) miliki komoditas/barang yang disebut barang jualan (مبيع). Sementara mereka yang berposisi sebagai pembeli (مشتري) memiliki alat beli (harga) berupa alat tukar mata uang. Selanjutnya, keduanya pun sama-sama memiliki otoritas masing-masing. Penjual (بائع) memiliki otoritas terhadap daya tawar barang (مبيع), sementara pembeli (مشتري) memiliki otoritas terhadap daya tawar harga (ثمن).

Dari implementasi faktual konsep jual beli barter, dapat dipahami bahwa *tsaman* dan *mutsamman* tidak terjadi dalam konsep barter. Hal ini disebabkan karena dalam konsep jual beli barter, mana yang disebut sebagai barang yang dijual dan barang dibeli tidak teridentifikasi secara jelas. Demikian halnya, status penjual dan pembeli secara diametral juga tidak jelas. Siapa yang berposisi sebagai pembeli dan siapa yang berposisi sebagai penjual. Sebagai tamsil, jual beli barter HP android dengan sepeda motor. Dalam hal ini, siapa yang berposisi sebagai penjual HP dan siapa yang berposisi sebagai pembeli HP tidak teridentifikasi secara diametral. Sebaliknya, siapa yang berposisi sebagai penjual sepeda motor dan siapa yang berposisi sebagai pembeli sepeda motor tidak teridentifikasi secara diametral. Keduanya sama-sama mungkin sebagai pembeli ataupun penjual. Namun ketiadaan identifikasi status secara diametral ini tidak mengubah status hukum kebolehan jual beli barter HP dan sepeda motor diatas.

Memperhatikan emas dan perak terbuat dari barang berharga/mahal maka emas dan perak dapat berfungsi sebagai komoditas (سلعة). Selain fungsinya yang lain sebagai alat tukar (نقد). Sehingga, emas dan perak dapat menjalankan dua fungsinya sekaligus. Dari sudut pandang fungsi emas dan perak sebagai komoditas (سلعة) maka ia bisa digunakan sebagai alat menyimpan kekayaan. Sementara dari fungsi emas dan perak sebagai alat ukur (معيار) maka ia bisa digunakan sebagai alat tukar. Ini penting diketengahkan, untuk menjelaskan kepemilikan bahwa emas dan perak memiliki dua fungsi sekaligus. Sebagai komoditas plus sebagai alat tukar. Logika dwifungsi emas dan perak sebagai komoditas (سلعة) dan alat tukar (نقد) ini dapat dijalankan oleh fungsi uang kertas dan mata uang lainnya.

5. Konsep Hak Cipta (حقوق الإختراع والإبتكار)

Konsep Hak Cipta merupakan konsep yang lahir dari aktivitas manusia dalam melakukan aktivitas penemuan (الإختراع: invention) ataupun pengembangan (الإبتكار: innovation). Inovasi dan inovasi merupakan produk pemikiran dalam menyediakan sarana atau

produk dapat bermanfaat bagi manusia. Keduanya berbeda walaupun memiliki kemiripan.

Hak Cipta telah dilindungi oleh peraturan Republik Indonesia yaitu Undang-Undang No 28 tahun 2014. Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan Hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perbedaan antara penemuan (الإختراع: invention) ataupun pengembangan (الإبتكار: innovation) adalah sebagai berikut:

NO	Bidang	penemuan (الإختراع: invention)	pengembangan (الإبتكار: innovation)
1	Ide (فكرة)	Menemukan rumusan ide-ide baru	Mengubah sebuah produk bertambah nilai atau manfaat
2	Produk (منتج)	Penemuan pada produk baru dari sesuatu yang sebelumnya tidak ada	Penemuan pada produk baru dari sesuatu yang sebelumnya sudah ada
3	Perkembangan (التطور)	Akan terus berkembang	Terus berkembang

Ada banyak dasar dan dalil syariat yang mengisyaratkan atas kebebasan hak cipta. Allah SWT salah satu *asmaul husna* al-Kholiq (الخالق: Pencipta) al-Mubdi' (المبدع: Penemu dan Kreator) al-Musawwir (المصور: Pembentuk). Banyak ayat al-Qur'an yang menyiratkan tentang kemampuan manusia dalam bidang menciptakan, menemukan atau membentuk sesuatu hal yang baru. Sementara Hadits Nabi yang menyiratkan keberadaan hak cipta ini terdapat dalam hadits berikut.

الحافظ ابن حجر ومنهجه في تقريب التهذيب (ص: 52)

عند أبي داود (3073) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا أُمُّ جُنُوبٍ بِنْتُ مُمَيْلَةَ عَنْ أُمِّهَا سُؤَيْدَةَ بِنْتِ جَابِرٍ عَنْ أُمِّهَا عَقِيلَةَ بِنْتِ أَسْمَرَ بْنِ مُضَرَّسٍ عَنْ أَبِيهَا أَسْمَرَ بْنِ مُضَرَّسٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَبَايَعْتُهُ فَقَالَ « مَنْ سَبَقَ إِلَى مَاءٍ لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ ». قَالَ فَخَرَجَ النَّاسُ يَتَعَادُونَ يَتَخَاطَبُونَ. 16

Sebagai negara Hukum, Indonesia telah mengakui Hak cipta sebagai produk keilmuan yang mendapat perlindungan dari Undang-Undang. Hak Cipta telah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari hak-hak kekayaan. Indonesia menerbitkan Undang-Undang NO 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam pasal 40, salah satu jenis hak cipta yang dilindungi Undang-Undang adalah karya program komputer¹⁷.

52. ¹⁶ AL-Hafidz Ibn Hajar. *Taqrib at-Tahdzib*. (Kitab Digital: Maktabah Syamilah). Hlm

¹⁷ Undang-Undang NO 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

E. Pembahasan

Perkembangan bentuk mata uang dari waktu ke waktu menunjukkan tidak ada bentuk final dalam mata uang. Ia berkembang selaras dengan perkembangan zaman dan didasarkan pada kebiasaan dan kesepakatan atau konvensi masyarakat. Sebab, ia tidak dimaksudkan untuk dirinya, tetapi lebih sebagai sarana atau alat untuk bertransaksi di kalangan masyarakat. Hal ini sebagaimana dikemukakan Ibnu Taimiyah sebagai berikut;

أما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبيعي ولا شرعي بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود به ؛ بل الغرض أن يكون معيارا لما يتعاملون به والدرهم والدينار لا تقصد لنفسها بل هي وسيلة إلى التعامل

"Adapun bentuk mata uang dirham atau dinar maka tidak dikenal baginya batasan alamiah maupun batasan syar'i, sebaliknya bentuknya mengacu kepada kebiasaan dan konvensi. Hal itu karena pada dasarnya apa yang menjadi tujuan mata uang itu tak berkaitan dengan mata uang itu sendiri, tetapi tujuannya adalah menjadi pengukur atau standar nilai terhadap apa yang masyarakat transaksikan. Dirham atau dinar tidak ditujukan untuk dirinya tetapi ia adalah sarana untuk bertransaksi. Oleh karenanya itu maka ia disebut *atmân* (harga)."¹⁸

Dalam konteks syari'ah, dimensi cryptocurrency menempati ranah mu'amalah yaitu ranah interaksi sesama manusia. Secara teoritis, Ketentuan dasar yang mengatur dalam hubungan mu'amalah bersifat lentur dan dinamis dan fleksibel, bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan.

المعاملة تطلق حتى يعلم المنع

Bahwa urusan mu'amalah (transaksi dan interaksi sesama manusia) adalah bebas, sampai diketemukan adanya larangan

الأصل في المعاملة الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمه

Bahwa hukum asal dari sebuah mu'amalah adalah boleh, sampai ada dali yang mengharamkannya.

Jelas cryptocurrency berada dalam domain dimensi *mu'malah*. Dari diskusi sederhana ini, dapat diajukan sebuah pertanyaan sederhana. Apa hukum Cryptocurrency? Jawabannya sederhana yang bisa disampaikan adalah Cryptocurrency adalah boleh, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Cryptocurrency yang merupakan produk inovasi dan teknologi dibuka sebebaskan dan seluas-luasnya. Pertanyaan berikutnya; apakah di dalam praktek cryptocurrency terdapat dalil-dalil yang mengharamkannya.

¹⁸ Ibnu Taimiyah, *Majmû' al-Fatâwâ*, (Iskanariyah: Dâr al-Wafâ', Cet Ke-3, 1426 H / 2005 M), Juz, XIX, h. 251.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa kaedah atau dalil yang dapat mengharamkan adanya inovasi dan kreativitas sebuah perbuatan mu'amalah adalah sebagai berikut:

1. Harus ada unsur kerelaan di antara kedua belah pihak (وجود التراضي),
2. Harus tidak mengandung riba (وجوب عدم الربا),
3. Harus tidak unsur yang membahayakan (وجوب عدم الضرر),
4. Harus tidak ada unsur manipulasi atau ketidakjelasan (وجوب عدم الغرر)
5. Harus tidak ada kerugian besar yang diderita oleh satu pihak akibat penjelasan atau penggambaran manipulatif oleh salah satu pihak (الghabn al-fâhisy وجوب عدم غبن فاحش)
6. Harus tidak ada benda najis (وجوب عدم عين النجاسة)

Selanjutnya untuk mendiskusikan apakah dalam cryptocurrency terdapat 6 unsur kaedah dalil yang mengharamkan atau tidak, berikut akan disajikan pembahasan selanjutnya dengan metodologi perbandingan antara Cryptocurrency dengan Konsep Nuqud (Emas dan Perak), Cryptocurrency dengan Konsep Shorf (mata uang modern) serta Cryptocurrency dengan Konsep dengan Tabadul (barter).

1. Perbandingan Cryptocurrency dengan Nuqud (emas dan Perak) dan Shorf (konsep mata uang)

Shorf secara bahasa diartikan dengan bertambah. Sementara secara Istilah Syar'iy, shorf adalah tukar menukar mata uang dengan mata uang lainnya, emas dengan emas, emas dengan perak baik yang sudah cetak ataupun masih batangan.

الصرف لغة: الزيادة وشرعاً: هو بيع النقد بالنقد جنساً بجنس أو بغير جنس: أي بيع الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة أو الذهب بالفضة، مصوغاً أو نقداً¹⁹

Semua Ulama' sepakat memperbolehkan jual beli shorf ini. dasar atas kebolehan jual beli shorf ini didasarkan atas Sunnah Nabi yang memperbolehkan jual beli barang-barang ribawiy dengan syarat mumatsalah (sama), taqabudl (serah terima) dan hulul (kontan).

عن عبد الرحمن عن أبيه قال قال نبي رسول الله {صلى الله عليه وسلم} عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نشترى الفضة بالذهب كيف شئنا ونشترى الذهب بالفضة كيف شئنا قال فسأله رجل فقال يداً بيد فقال هكذا سمعت²⁰

Konsep dan penggunaan mata uang dapat diringkas sebagai berikut:

- a) Mata uang dicetak dan diedarkan oleh otoritas negara. Negara menjadi otoritas pengendali dan pengatur utama atas peredaran uang. Mata uang selalu terpusat pada sentral otoritas negara. Inilah yang disebut dengan sentralisasi;

¹⁹ Syaikh Wahbah az-Zuhailiy. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. (Kitab Digital: Maktabah Syamilah). Juz 5 hlm 317.

²⁰ Muhammad bin Futuh al-Humaidi. *Al-Jam'u baina as-Shohihain al-Bukhori wa al-Muslim*. Cet II. Dar al-Nasyr. Damaskus. 2002. (Kitab Digital: Maktabah Syamilah). Juz 1 hlm 220.

- b) Bahwa negara sebagai satu-satunya pengedali dan pengatur utama mata uang, menjadi pemahaman bahwa negaralah sebagai regulator sekaligus legalisator;
- c) Harga mata uang telah ditentukan oleh negara. Kemampuan mata uang mengukur sebuah komoditas, ataupun juga kemampuan mata uang menjadi alat penyimpan kekayaan juga telah ditentukan oleh negara. Inilah yang disebut dengan kemampuan mata uang untuk menilai asset (komoditas). Berapapun lamanya, mata uang disimpan (semisal di Bank) mata uang tetap memiliki kemampuan penilaiannya, kalaun barangkali bisa menyusut karena faktor inflasi ataupun deflasi.
- d) Volatilitas (naik-turun/kembang-kempis) nilai mata uang relatif stabil. Volatilitas mata uang bergerak sesuai dengan laju inflasi dan deflasi. Sementara inflasi dan deflasi bergerak sesuai kondisi stabilitas ekonomi dan politik. Inflasi dan deflasi baru bergerak ekstrem dalam kondisi ekonomi dan politik yang tidak stabil. Dengan demikian volatilitas mata uangpun akhirnya relatif stabil juga. Oleh karena volatilitas mata uang relatif cukup stabil maka unsur spekulasi/tebak-tebakan terhadap pergerakan nilai mata uangpun relatif kecil.

Penjelasan konsep sederhana dari mata uang ini dapat menjelaskan perbandingan dengan konsep cryptocurrency. Dari sini pulalah, dapat dipahami bahwa mata uang (konvensional) berbeda secara diametral dengan mata uang digital. Berikut ringkasan perbedaan uang konvensional dan cryptocurrency.

NO	Mata Uang (Nuqud/Shorf)	Cryptocurrency
1	Dicetak oleh Negara	Dicetak oleh Anonim (perusahaan tertentu)
2	Tersentralisasi (Bank Sentral)	Desentralisasi
3	Valuasi aset tertera dalam Nilai Mata Uang (nilai Ekstrinsik)	Valuasi Aset berdasarkan Supply dan Demand (pasar global seluruh dunia)
4	Volatilitas relatif Stabil	Volatilitas relatif tidak stabil (berdasar supply dan demand pasar global)
5	Spekulasi rendah	Spekulasi tinggi

Perbedaan-perbedaan aspek mata uang konvensional dan cryptocurrency yang jelas berbeda secara diametral inilah yang kemudian melahirkan kesimpulan bahwa cryptocurrency haram. Hampir mayoritas otoritas keagamaan di Indonesia mengharamkan terhadap cryptocurrency ini, Lagi-lagi dasar pertimbangan yang mereka ambil adalah mereka membandingkan konsep cryptocurrency ini dengan konsep mata uang konvensional yang sudah mapan. Tentu saja, kesimpulan yang diambilpun benar. logika yang dibangun untuk

kesimpulan itupun juga benar. Bahwa cryptocurrency berbeda secara diametral dengan konsep mata uang konvensional baik berupa mata uang emas dan perak ataupun mata uang modern (shorf) dalam bentuk mata uang fiat (kertas).

Namun, apakah analogi cryptocurrency dengan konsep mata uang konvensional menjadi satu-satunya perbandingan. Oleh karena itulah, penjabaran berikutnya akan membandingkan cryptocurrency dengan konsep paling sederhana yaitu transaksi barter (tabadul Muqayadloh).

2. Perbandingan Cryptocurrency dengan tabadul muqayadloh (konsep transaksi barter)

Konsep barter merupakan konsep paling dasar dalam transaksi mu'malah. Dalam definisi yang paling sederhana bay' diartikan dengan tukar menukar barang.

البيع لغة: مقابلة شيء بشيء، وقال النووي في المجموع: البيع: مقابلة مال بمال تملكاً. وعرفه ابن قدامة في المغني: مبادلة المال بالمال تملكاً وتملكاً²¹

Tidak ada perbedaan diantara para Ulama' bahwa konsep jual beli barter adalah boleh. Kalaupun demikian, Ulama' menetapkan beberapa syarat agar konsep jual beli barter dapat memenuhi unsur syari'at. Syarat-syarat tersebut antara lain

1. Syarat jadi (شرط الإنعقاد)
2. syarat terusan/keberlangsungan (وشرط النفاذ)
3. syarat sah jual-beli (شرط صحة البيع)
4. Syarat tetap jual-beli (شرط لزوم البيع)

Madzhab Syafiiyah sebagai madzhab mayoritas yang diikuti masyarakat Indonesia, menetapkan syarat-syarat dalam jual beli berkisar pada tiga kriteria syarat yaitu

1. Syarat pelaku transaksi (شروط العاقلين) berupa penjual dan pembeli;
2. Syarat akad transaksi (شروط الصيغة) berupa ijab dan qobul;
3. Syarat barang yang ditransaksikan (شروط المعقود عليه) berupa barang yang ditransaksikan.

Dalam hal, syarat-syarat yang akan dijelaskan lebih rinci adalah tentang syarat-syarat yang ada dalam syarat barang yang ditransaksikan²².

- a) Barang yang ditransaksikan harus suci (أن يكون المعقود عليه طاهراً);
- b) Barang yang ditransaksikan dapat diambil manfaatnya (أن يكون (منتفعاً به شرعاً);

²¹ Ibid. *Al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuhu*. (Kitab Digital: Maktabah Syamilah). Juz 5 hlm 3.

²² Ibid. *Al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuhu*. (Kitab Digital: Maktabah Syamilah). Juz 5 hlm 50.

- c) Barang yang ditransaksikan dapat diserahkan (أن يكون مقدر (التسليم);
- d) Barang yang ditransaksikan murni milik kepemilikannya atau wakilnya (أن يكون مملوكاً للعائد أو له عليه ولاية)
- e) Barang yang ditransaksikan diketahui oleh kedua belah pihak, baik bendanya, kadar dan sifatnya (أن يكون معلوماً للعاقدين عيناً وقدرًا وصفة).

Syarat-syarat jual beli diatas dapat dipraktekkan dan diimplementasikan secara factual dalam konsep jual beli barter; konsep jual beli yang paling sederhana. Artinya, pemahaman sederhana terhadap syarat-syarat dalam konsep jual barter tersebut dapat mengantarkan bahwa tidak ada persyaratan tambahan terhadap jual beli barter. Kemungkinan adanya syarat-syarat tambahan inilah yang akan didiskusikan dalam perbandingan ini.

Sebagaimana gambaran bayangan sederhana dari jula beli barter, bahwa seseorang boleh melakukan konsep jual beli barter tersebut dimanapun dan kapanpun. Sebagai contoh, seseorang (di manapun berada, baik pedalaman atau kota) diperbolehkan mentransaksikan sebuah HP Android tertentu ditukarkan sepeda motor tertentu. Seseorang diperbolehkan mentransaksikan jual beli sepasang Merpati Balap dengan rumah mewah seharga 1 millyar. Seseorang yang memiliki satu keris antic boleh ditukarkan dengan satu mobil Ferrari yang berharga 5 milyar. Semisal seseorang yang memiliki lukisan kuno antic nan unik diperbolehkan untuk menukarkannya dengan harga 20 hektar tanah seharga 1 trilyun. Beberapa contoh tersebut merupakan contoh sederhana dari konsep jual beli barter. Konsep tukar menukar barter seperti ini tidak ada satupun Ulama' yang melarangnya.

Dari contoh transaksi barter diatas, dapat dipahami beberapa hal berikut:

- a) Transaksi barter terjadi secara inividu dan perorangan secara langsung; artinya transaksi barter dilakukan seorang individu dengan individu secara musyahadah, tatap muka langsung. Dalam konsep modern, inilah yang disebut dengan *peer to peer*;
- b) Transaksi barter dapat saja terjadi dimana saja dan kapan saja. Transaksi barter dapat berlangsung di daerah manapun, tanpa ada satupun pihak yang mengetahui, apakah tertutup ataupun terbuka. Dalam konsep modern, inilah yang disebut dengan global dan desentralisasi.
- c) Barang yang dipertukarkan dalam transaksi barter tidak ada yang bisa menilai dan tidak bisa dinilai orang lain. Yang bisa menilai transaksi barter, adalah murni kedua belah pihak.

Tidak ada satupun orang yang lain bisa menakar berapa nilai dan harga dari sebuah barang yang dipertukarkan. Dalam konsep modern, inilah yang disebut dengan bebas valuasi asset.

- d) Transaksi barter terjadi murni berdasarkan keinginan dari kedua belah pihak. Selanjutnya, tidak ada satupun orang berbak dan bisa mengatur keberadaan transaksi barter tersebut. Transaksi barter murni menjadi kewenangan kedua belah pihak. Dalam konsep modern, inilah yang disebut dengan ketiadaan regulasi dan legalisasi.

NO	Transaksi barter	Cryptocurrency
1	Transaksi terjadi antara barang dengan barang, tidak menggunakan alat ukur / mata uang tertentu,	Dicetak oleh Anonim (perusahaan tertentu)
	Transaksi dilaksanan secara langsung (musyahadah nyata)	Transaksi dapat dilakukan secara langsung juga (musyahadah virtual) secara <i>peer to peer</i>
2	Dapat dilakukan oleh siapapun dan dimanapun di seluruh dunia (Desentraliasi)	Dapat dilakukan oleh siapapun dan dimanapun di seluruh dunia (Desentraliasi)
3	Valuasi asset barang yang dipertukarkan langsung dilakukan oleh kedua belah pihak	Valuasi Aset berdasarkan Supply dan Demand (pasar global seluruh dunia)
4	Volatilitas tidak bisa ditentukan apakah stabil atau tidak, berdasar supply dan demand pasar, bergantung kerelaan kedua belah pihak	Volatilitas relatif tidak stabil (berdasar supply dan demand pasar global)
5	Spekulasi (dugaan) terhadap harga nilai barang bergantung pada kedua belah pihak	Spekulasi tinggi atau rendah dapat diketahui pada rekam jejak (history) marketplace cryptocurrency

Sebagaimana dapat dilihat dari perbandingan diatas, cryptocurrency dengan konsep transaksi barter, memiliki beberapa persamaan. Persamaman-persamaan ini dapat dijabarkan lebih lanjut dalam fokus dan identifikasi cryptocurrency yang menjadi problematika utama.

Perbedaan mendasar antara transaksi barter dengan cryptocurrency terletak pada keberadan wujudnya. Transaksi

barter diadakan dalam dunia nyata dan faktual. Bentuk barang yang ditransaksikan berupa wujud benda nyata (عيناً معيناً). Transaksi barter berlangsung dalam suasana tatap muka langsung (مشاهدة والرؤية). Dalam konteks inilah, kemudian para Ulama' mempersyaratkan adanya keharusan bisa dilihat secara nyata. Hal ini bisa dilihat dari beberapa referensi berikut:

(ورؤيته) أي المعقود عليه إن كان معيناً

Syaikh Zainuddin al-Malibari dalam *Fathul Muin* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan melihat barang (mabi') adalah melihat barang yang ditransaksikan jika barang tersebut berupa barang mu'ayyan (nyata dan tertentu)²³.

فلو كان المعقود عليه غير معين - بأن كان موصوفاً في الذمة - لا تشتت في الرؤية، بل الشرط فيه معرفة قدره وصفته

Syaikh Abu Bakar Bin Muhammad Syatha Ad-Dimyati dalam *Hasyiyah I'anatut Tholibin* kemudian menambahkan dan memperjelas sebuah kondisi transaksi jual beli yang tidak terdiri dari barang yang mu'ayyan. Bahwa boleh saja, barang yang ditransaksikan tidak berupa mu'ayyan yaitu disifati dalam tanggungan (maushuf fid dhimmah)²⁴.

Ulama' Syafi'iyah banyak memberikan penjelasan tambahan tentang kondisi barang yang diperjualbelikan terdiri dari barang yang disifat (موصوف في الذمة). Salah satunya Syaikh Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairimiy dalam kitab *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhil Khotib*. Beliau memberikan penjelasan bahwa jika barang yang ditransaksi jual belikan berupa barang yang dapat disifati, maka persyarat harus dapat diketahui (dilihat) bendanya tidak menjadi syarat. Syarat diketahui tersebut dapat diganti dengan syarat diketahui kadar dan sifatnya. Berikut adalah kutipan pernyataan Syaikh Sulaiman al-BUjairimy dalam kitab *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhil Khotib*.

(عيناً) أي في المعين غير المختلط ، وقدرراً في المعين المختلط كصاع من صبرة ، وصفة أي مع القدر فيما في الذمة ؛ شوبري . ولذا قال (على ما يأتي) فقلوه (وقدرا) الواو بمعنى (أو) . والحاصل أن المبيع إن كان معيناً غير مختلط بغير المبيع كفت معاينته عن معرفة قدره تحقيقاً بمعنى أنه لا يشترط معرفة القدر بكيال ولا وزن ولا ذرع وإن كان في الذمة أو مختلطاً بغيره كصاع من صبرة ، فالشرط العلم بقدره وصفته لا عينه . واعلم أنه يستثنى من ذلك ماء الشرب من السقاء ، قال في شرح المهذب : أجمعوا على جوازه بعوض مع اختلاف الناس في الشرب اه سم . قوله : (ولما روى مسلم) علة للعلة²⁵

²³ Syaikh Zainuddin bin Abd Aziz al-Malibari. *Fathul Muin*. (Kitab Digital Maktabah Syamilah) Juz 3 hlm 13..

²⁴ Syaikh Abu Bakar Syatha. *Hasyiyah I'anatut Tholibin*. (Kitab Digital Maktabah Syamilah). Juz 3 hlm 14.

²⁵ Syaikh Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairimiy. *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhil Khotib* . (Kitab Digital Maktabah Syamilah). Juz 3 hlm 281;

Dari pemaparan dan penjelasan Ulama' diatas, dapat dilihat bahwa pada dasarnya, persyaratan bisa dilihat (رؤية) bukanlah persyaratan utama. Karena jika barang yang ditransaksikan (مبيع) berupa barang yang disifati (موصوف في الذمة) maka syarat yang berlaku hanya diketahui kadar dan sifatnya saja. Sementara cryptocurrency berada dalam dunia maya. Cryptocurrency keberadaannya ada dan nyata, walaupun tidak secara faktual.

3. Perbandingan Hukum Cryptocurrency dengan Huquq al-Ikhtiro' wal Ibtikar

Sebagaimana telah disebutkan bahwa konsep Hak Cipta telah diakui dan diterima oleh seluruh kalangan sebagai konsep hak yang dilindungi, termasuk didalamnya, perlindungan terhadap unsur hak milkiyyah dan maliyah (hak kepemilikan dan hak harta). Sebagaimana telah tercantum dalam sebuah Hadits Nabi berikut.

عند أبي داود (3073) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا أَبُو جُنُوبٍ بِنْتُ أُمِّهَا سُؤَيْدَةَ بِنْتُ جَابِرٍ عَنْ أُمِّهَا عَقِيلَةَ بِنْتِ أَسْمَرَ بْنِ مُضَرِّبٍ عَنْ أَبِيهَا أَسْمَرَ بْنِ مُضَرِّبٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَبَايَعْتُهُ فَقَالَ « مَنْ سَبَقَ إِلَى مَاءٍ لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ ». قَالَ فَخَرَجَ النَّاسُ يَتَعَادُونَ يَتَخَاطَبُونَ.²⁶

Demikian juga, Sebagai negara Hukum, Indonesia telah mengakui Hak cipta sebagai produk keilmuan yang mendapat perlindungan dari Undang-Undang dengan diterbitkannya Undang-Undang NO 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam pasal 40, salah satu jenis hak cipta yang dilindungi Undang-Undang adalah karya program komputer²⁷.

Cryptocurrency merupakan sebuah hasil karya teknologi manusia dalam menciptakan sarana yang semakin mempermudah manusia dalam mengisi dan memakmurkan bumi. Cryptocurrency adalah inovasi dan kreatifitas manusia dalam menciptakan sarana transaksi yang paling mudah dan gampang. Sejarah sistem alat tukar dimulai dari sistem tabadul (barter), nuqud (emas dan perak), shorf (mata uang logam ataupun kertas, sistem uang fiat). Cryptocurrency merupakan salah satu bentuk inovasi dan kreativitas dari sejarah perjalanan manusia dalam menciptakan sistem alat tukar. Syari'at memberikan ruang sebebaskan-bebasnya (inovasi dan kreativitas) terhadap manusia untuk menciptakan sistem (وسائل) yang paling efektif dan efisien. Cryptocurrency merupakan bentuk dari inovasi dan kreativitas (الأصل في المعاملة الإباحة). Cryptocurrency dapat saja dijadikan sebagai alat tukar (shorf) ataupun alat investasi (siláh). Cryptocurrency dapat dihukumi haram jika didalamnya terdapat yaitu hal-hal yang mengharamkan sebagaimana ketentuan *dhawabith al-*

26 AL-Hafidz Ibn Hajar. *Taqrib at-Tahdzib*, (Kitab Digital: Maktabah Syamilah). Hlm 52.

27 Undang-Undang NO 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Mu'amalah seperti *riba*, *ghoror*, *dhoror*, *qimar*, *gubnun fahisy*, atau *najis*. Sementara Cryptocurrency dapat dihukumi halal (mubah) jika didalamnya tidak terdapat hal-hal yang mengharamkan tersebut.

F. Simpulan

Dari pembahasan dan pemaparan data-data diatas, serta analisa yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Mata uang merupakan bagian bentuk dari inovasi dan kreativitas manusia dalam menciptakan sistem alat tukar yang paling efektif-efisien, murah, tepat dan cepat. Pandangan yang mengatakan bahwa cryptocurrency haram didasarkan atas sudut pandang perbandingan cryptocurrency dengan mata uang (baik nuqud ataupun shorf). Hukum keharaman cryptocurrency jika dibandingkan dengan mata uang memang wajar, karena cryptocurrency dan mata uang berbeda secara diametral. Cryptocurrency berbasis desentralisasi sementara mata uang sentralisasi. Cryptocurrency tidak ada regulasi yang mengatur, sementara mata uang diatur oleh regulasi negara dan otoritas keuangan. Cryptocurrency tidak dapat diukur nilai asset dan kapitalnya, sementara mata uang dapat diukur nilai harga ekstrinsiknya.

Sementara cryptocurrency dilihat dari sudut pandang hak cipta (مبادلة شيء بشيء) dan konsep transaksi barter (حقوق الاختراع والإبتكار), maka dapat menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Bagaimanapun cryptocurrency adalah hasil karya cipta inovasi teknologi canggih. Cryptocurrency hanya dapat dibuat oleh mereka yang menguasai wawasan dan teknologi computer. Ilmu-ilmu yang dibutuhkan berupa pemahaman tentang ilmu computer rumit, berupa aljabar, algoritma, software dan pengembangannya berupa cryptography. Dari sudut pandang ini, cryptocurrency sudah dapat dikategorikan sebagai hasil karya yang memenuhi hak syariat untuk ditransaksikan. Hasil karya ini, tak ubahnya sebuah seutas oretan tangan yang dapat saja bernilai ratusan atau bahkan milyaran rupiah. Selanjutnya, ketika cryptocurrency hendak ditransaksikan, maka transaksi cryptocurrency dapat dianalogikan dengan konsep jual beli barter. Konsep jual beli barter bersifat *Pertama*; rahasia dan bisa terjadi dimana saja di seluruh dunia (desentralisasi); *kedua*; terjadi secara langsung antara sesama peminat (*peer to peer*). *Ketiga*; valuasi nilai barang yang ditransaksikan sepenuhnya berada dalam pengetahuan dan tanggung jawab pelaku transaksi; *keempat*; taksiran (spekulasi) nilai harga yang disepakati dalam transaksi jual beli barter sepenuhnya berada dalam pengetahuan dan tanggung jawab pelaku transaksi. *Kelima*; transaksi barter tidak dapat dikontrol dan diawasi oleh regulasi apapun, karena tanggung jawab transaksi barter sepenuhnya berada dalam kuasa pelaku transaksi. Kelima persamaan ini mempunyai analogi yang sangat dekat dengan transaksi cryptocurrency. Dari sudut pandang perbandingan transaksi barter dengan cryptocurrency inilah, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa

cryptocurrency HALAL. Demikian juga, jika hukum cryptocurrency dikaji dengan pendekatan Hak Cipta, maka menghasilkan kesimpulan bahwa karya cryptocurrency dilindungi oleh agama dan Undang-Undang. Namun demikian, ketika cryptocurrency ini dijadikan sebagai komoditas yang diperdagangkan (trading) maka hukum keHALALannya dibatasi (مقيّد) dengan keharusan adanya pengetahuan tentang analisa mendalam terhadap cryptocurrency itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abdurrahmân as-Suyûthî, *al-Asybah wa an-Nazhâ'ir*, Bairut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H;
- Al-Balâduri, *Futûh al-Buldân*, Bairut: Muassah al-Ma'ârif, 1408 H / 1987 M;
- AL-Hafidz Ibn Hajar. Taqrib at-Tahtzib. Maktabah Syamilah. Hlm 52;
- al-Mausu'ah al-Fihqiyyah al-Kuwaitiyyah*, Mesir: Mathâbi'u Dâr ash-Shafwah, Cet Ke-1;
- As-Sarakhsi, *al-Mabsûth*, Bairut: Dâr al-Fikr, Cet Ke-1, 1421 H / 2000 M;
- Asy-Syâthibi, *al-Muwâfaqât fi Ushûl asy-Syarî'ah*, Bairut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, Cet Ke-7, 1426 H / 2005 M;
- Difi Dahliana. *Sejarah Uang*. Hlm 1.
- Futuh al-Buldan. Al-Balaziri.
- Ibnu Manzhûr, *Lisân al-'Arab*, Dâru Shâdir: Bairut, Cet Ke-1;
- Ibnu Nujaim al-Hanafî, *al-Bahr ar-Râ'iq Syarhu Kanz ad-Daqa'iq*, Bairut: Dâr al-Ma'rifah;
- Ibnu Taimiyah, *Majmû' al-Fatâwâ*, Iskanariyah: Dâr al-Wafâ', Cet Ke-3, 1426 H / 2005 M;
- Ibnu Taimiyah, *Majmû' al-Fatâwâ*, Iskanariyah: Dâr al-Wafâ', Cet Ke-3, 1426 H / 2005 M;
- Mâlik bin Anas, *al-Mudawwanah al-Kubrâ*, Bairut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah;
- Manshûr bin Yûnus bin Idrîs al-Bahûti, *Syarhu Muntaha al-Irâdat* Bairut: Muassah ar-Risâlah, Cet Ke-2, 2005;
- Muhammad 'Utsmân Syubair, *al-Mu'âmalât al-Mâliyyah al-Mu'âshirah fi al-Fiqh al-Islâmi*, Dâr an-Nafâis, Cet ke-4, 2001;
- Muhammad bin Futuh al-Humaidi. Al-Jam'u baina as-Shohihain al-Bukhori wa al-Muslim. Cet II. Dar al-Nasyr. Damaskus. 2002. Maktabah Syamilah.
- Muhyiddîn Syarf an-Nawawi, *al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab*, Bairut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah;
- Syaikh Abu Bakar Syatha. *Hasyiyah l'anatut Tholibin*. Kitab Digital Maktabah Syamilah.
- Syaikh Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairimiy. *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhil Khotib*. Kitab Digital Maktabah Syamilah;
- Syaikh Wahbah az-Zuhailiy. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Maktabah Syamilah;

"Volume 2, No. 2, Nopember 2021"

Syaikh Zainuddin bin Abd Aziz al-Malibari. *Fathul Muin*. Kitab Digital
Maktabah Syamilah;
Undang-Undang NO 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.